



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR:188/189/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PENGURUS BADAN HISAB RUKYAT (BHR)
KABUPATEN LAMONGAN PERIODE 2017-2021**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberi masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Hisab dan Rukyat untuk menentukan permulaan tanggal bulan dan tahun Qomariah perlu di tetapkan personalia Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Badan Hisab Rukyat (BHR) Kabupaten Lamongan periode 2017-2021 dalam Keputusan Bupati Lamongan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Badan Hisab Rukyat (BHR);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Pengurus Badan Hisab Rukyat (BHR) Kabupaten Lamongan Periode 2017-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Badan Hisab Rukyat (BHR), sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Dewan Pertimbangan:
 - a. memberikan pertimbangan, bimbingan dan saran kebijaksanaan tentang peningkatan pemahaman dibidang Hisab dan Rukyat kepada Badan Pelaksana;
 - b. memberikan pertimbangan, bimbingan, saran dan pendapat dalam kebijaksanaan dibidang Hisab dan rukyat, khususnya pada penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
2. Badan Pelaksana:
 - a. menyelenggarakan tugas administratif Badan Hisab dan Rukyat;

- b. menghitung, mengukur, mengecek dan menentukan arah kiblat;
- c. menghitung dan membuat jadwal waktu sholat dan jadwal imsyakiah Ramadhan;
- d. menghitung dan membuat taqwim awal bulan Qomariyah dan Kalender Hijriah;
- e. menghitung data gerhana matahari dan bulan;
- f. melakukan observasi/rukyatul hilal;
- g. melakukan observasi gerhana matahari dan bulan;
- h. mengembangkan dan mengkaji Hisab Rukyat dan permasalahannya, termasuk sarana dan prasarana Hisab Rukyat;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

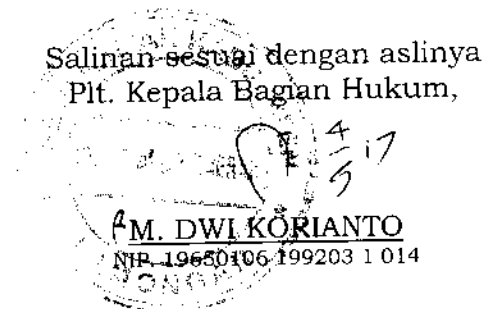
Ditetapkan di Lamongan
pada Tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Anggota Pengurus Badan Hisab Rukyat dimaksud

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/189/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 31 Agustus 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BADAN HISAB RUKYAT
 KABUPATEN LAMONGAN PERIODE TAHUN 2017-2021**

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Penasehat	1. H. Fadeli, S.H., M.M. 2. Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M. 3. Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Dewan Pertimbangan	1. KH. Abdul Aziz choiri 2. KH. Bi'in Abdussalam 3. KH. Shodikin, M.Pd.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Lamongan Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Lamongan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Lamongan
III.	Pengarah	1. Drs. H. Sholeh, M.Si. 2. Dr. Hj. Harijah D, M.H. 3. Drs. M. S. Heru Widi, M.M.	Kepala Kantor Kementrian Kabupaten Lamongan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Badan Pelaksana: 1. Ketua Umum 2. Ketua I 3. Ketua II	H. M. Muzakkin, BA Hj. Farah Damayanti, S. Sos., M.Si. H. M. Khoirul Anam, M. Ag.	Ahli Hisab Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Perjalanan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris Umum Sekretaris I	H. Yitno Utomo, M.Ag. M. Nafik Abi Nu'aim, S.H.	Penyelenggara Syari'ah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Kepala Sub bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
	Sekretaris II	Slamet Makruf, S.Ag. MA	Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
VI.	Bendahara	Esti Nur Mulyani, SE. MM	Kepala Subbagian Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga pada bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Bendahara	Imam Husni Tamimi, S.Pd	Bendahara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
VII.	Anggota Tim Ahli Hisab dan Rukyat	1. KH. Salim Azhar 2. Drs. H. Sunhaji, M.A. 3. Drs. H. Masduki Yasin 4. H. Abdul Ghofur, M.Ag. 5. H. Banjir Sidomulyo, M.Pd. 6. Drs. H. M. Abdul Ghofar, M.Ag. 7. Dr. H. Akmad Bisri Mustaqim, M.H. 8. KH. Abdullah Shiddiq 9. KH. Su'udul Azka, S.Pd. 10. Sugeng Rahardjo, S. Si 11. H. Abdullah Adib Al-Had 12. Ahmad Suyitno, S.Ag., M.Ag. 13. Nurul Huda, S.Ag 14. Khoirul Aziz, SE	Ahli Hisab Pondok Pesantren Roudlotut Thullab Sendang Duwur Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Pondok Bustanul Ulum Glagah Ahli Hisab Pondok Pesantren Nurul Huda Karanggeneng Ahli Hisab Lajnah Falakiyah Nadhatul Ulama Lamongan Pondok Pesantren Al-Fatimiyyah Banjaranyar Paciran Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan. Ahli Hisab Lajnah Falakiyah Nadhatul Ulama Babat

1	2	3	4
VIII.	Tim Teknik	1. Rahmad Hariyadi, SH 2. Hendrik Sulistiono, SH 3. M. Nashir 4. Hasan, SE 5. Khoirul Arifin, S. Kom 6. M. Ahsin Qomari, S. Pd 7. Rini Susilowati, ST 8. Widatur Rohmah, S.Hum 9. Ira Paraswati, S. Sos 10. Hafizh, S. Ag 11. Sekar, SH., MM. 12. Tatag Taufani Amri, S.Km 13. Drs. Sholeh, M. Si 14. Karnadi, S. Ag 15. Suparno, S.Ag.	Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lamongan Ahli Hisab Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Bagian Hukum,

M. DWI KOLANTO
 NIP. 19650106 199203 1 014

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI